



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Achmad Yani Nomor 2, Bulu Gading, Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan Kode Pos 90111,
Telepon (0411) 3616006, Faksimile (0411) 3634947
Laman makassarkota.go.id, Pos-el sekda@makassarkota.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR: 500/216/SETDA/TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN EVALUASI KINERJA BADAN USAHA MILIK DAERAH DAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran dan efektivitas pelaksanaan Kegiatan Evaluasi Kinerja Badan Usaha Milik Daerah Dan Badan Layanan Usaha Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2026, maka di pandang perlu membentuk tim pelaksana kegiatan dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Makassar tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Evaluasi Kinerja Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 134 Tahun 2024 tentang Kota Makassar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7071);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2025 Nomor 6);
8. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 31 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2025 Nomor 31);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN EVALUASI KINERJA BADAN USAHA MILIK DAERAH DAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Evaluasi Kinerja Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2026, dengan susunan sebagai berikut:

- a. Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Makassar.
- b. Ketua : Kepala Bagian Perekonomian.
- c. Sekretaris : Analisis Kebijakan Muda Bagian Perekonomian.
- d. Narasumber : 2 (Dua) Orang.
- e. Moderator : 1 (Satu) Orang.
- f. Pembawa Acara : 1 (Satu) Orang.
- g. Anggota : 6 (Enam) Orang.

KEDUA : Tugas dan Tanggung Jawab tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah sebagai berikut:

- a. Pengarah bertugas mengarahkan pelaksana Kegiatan Evaluasi Kinerja Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2026;
- b. Ketua bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dan penyusunan Kegiatan Evaluasi Kinerja Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2026;
- c. Sekretaris bertugas menyiapkan bahan terkait Kegiatan Evaluasi Kinerja Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2026;
- d. Anggota bertugas membantu persiapan pelaksanaan Kegiatan Evaluasi Kinerja Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2026;
- e. Narasumber bertugas memberikan materi terkait Kegiatan Evaluasi Kinerja Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2026;
- f. Moderator bertugas memandu acara dalam pelaksanaan Kegiatan Evaluasi Kinerja Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2026;

- g. Pembawa Acara bertugas memandu acara kegiatan Evaluasi Kinerja Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2026 berjalan lancar.

KETIGA : Kepada Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, diberikan honorarium sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan, dengan uraian sebagai berikut:

- a. Narasumber : Rp1.000.000,00/Orang/jam/Kegiatan.
(Pejabat eselon II/S2/yang disetarakan).
- b. Moderator Profesional : Rp1.000.000,00/Orang/Kegiatan.
- c. Pembawa Acara/MC : Rp400.000,00/Orang/Kegiatan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Ketentuan yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan Keputusan ini, akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Makassar.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN BIDANG PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
KEPALA BAGIAN HUKUM	
JF. Pengarah Hukum Mado	
PELAKSANA Pengawasan	

Ditetapkan di Makassar,
pada tanggal 13 Januari 2026.

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,


A. ZULKIFLY

Tembusan:

1. Wali Kota Makassar;
2. Inspektur Daerah Kota Makassar;
3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Kota Makassar;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar;
5. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Makassar;
6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Makassar;
7. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Makassar; dan
8. masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui.